



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARDIANUS SUHENG**, tempat lahir di Dengkarek, tanggal lahir 12 November 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, alamat Jalan Lintas Timur Dusun Samandunge, Kelurahan Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti Surat-surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerangkan bahwa saat ini Ny. Laurina Tipung telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, pukul 13.11 WIB di ruangan Bougenvile. Sesuai dengan kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro No: 474.3/174/RSUD-AD/TU-A;
2. Menerangkan bahwa selama hidupnya Almarhumah (Ny. Laurina Tipung) telah menikah secara Gereja dengan Pemohon (Mardianus Suheng), pada tanggal 4 Januari 1994;
3. Bahwa selama almarhumah menikah dengan Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - Cosmas Aronimus Jerry: lahir pada tanggal 26 September 2001
4. Bahwa semasa Almarhumah dengan Pemohon selain hanya melakukan menikah secara gereja, tidak pernah lagi dilakukan baik secara agama ataupun negara;



5. Bahwa untuk kepentingan mengurus santunan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk almarhumah (Ny. Laurina Tipung) Pemohon memerlukan penetapan Akta Nikah yang sah yang dikeluarkan kantor Pengadilan Negeri Putussibau;
6. Maka dengan ini pemohon akan melampirkan bukti surat yang menerangkan bahwa memang benar pemohon dengan almarhumah benar menikah bukti surat yang akan dilampirkan:
  - a. Fotokopi KTP pemohon sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - b. Fotokopi KTP almarhumah sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - d. Fotokopi Surat Nikah Gereja sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - e. Fotokopi Kartu Keluarga sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - f. Fotokopi Akta Kelahiran anak antara Pemohon dan almarhumah sudah dimeterai 10.000 dan dicap pos;
  - g. Surat Keterangan Ahli Waris dimeterai 10.000 dan dicap pos.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Putussibau.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya memohon untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya yang ada pada uraian di atas;
  2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan almarhumah memang benar dan sah terjadi pada 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirim salinan penetapan Pengadilan Negeri Putussibau ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapus Hulu;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak ada yang diubah maupun ditambah lagi;

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Laurina Tipung dengan NIK: 6106176308660003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Mardianus Suheng (Pemohon) dengan NIK: 6106171211690002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan Nomor: 474.3/174/RSUD-AD/TU-A yang menerangkan bahwa Ny. Laurina Tipung telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2020, tertanggal 14 Juli 2020 ditandatangani oleh dr. Toar Fitzgerald Mamuaja, Sp.N., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor: 140/227/Des-MLP/PEM yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Ny. Laurina Tipung adalah Pemohon (Mardianus Suheng) dan Cosmas Aronimus tertanggal 23 Juli 2020 ditandatangani oleh Herkulanus Sanum dan Sussana Kiding sebagai Para Saksi serta Kepala Desa Malapi Sekundus Luas Maring, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6106171205110017 atas nama Kepala Keluarga Mardianus Suheng, tertanggal 23 Oktober 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Usmandi, S.E., M.M., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 353 tanggal 21 Juli 2020 dari Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7320018693 atas nama Cosmas Aronimus Jerry tertanggal 20 Maret 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Marcellus, S.Sos., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah dengan Nomor 140343/Des-MLP/PEM yang menerangkan bahwa Pemohon (Mardianus Suheng) telah menikah dengan Ny. Laurina Tipung, tertanggal 22 Oktober 2020 ditandatangani oleh Herkulanus Sanum dan Sussana Kiding sebagai Para Saksi serta Kepala Desa Melapi Sekundus Luat Maring, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1. Semua bukti surat tersebut

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam berkas perkara *a quo*, sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu:

1. Herkulanus Sanum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon yaitu Ny. Laurina Tipung merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung menikah secara gereja pada tanggal 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cosmas Aronimus Jerry;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum atau tidak pernah menikah sebelumnya kecuali dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung dan setelah itu Pemohon juga tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu di RSUD Achmad Diponegoro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini Pemohon dan istrinya yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung belum memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal itu disebabkan oleh kelalaian/ketidapkahaman Pemohon akan kewajiban Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Pengadilan untuk menerbitkan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung yang belum tercatat secara negara, hal tersebut dalam rangka untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah Ny. Laurina Tipung;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sussana Kiding, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon yaitu Ny. Laurina Tipung merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung menikah secara gereja pada tanggal 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cosmas Aronimus Jerry;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum atau tidak pernah menikah sebelumnya kecuali dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung dan setelah itu Pemohon juga tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu di RSUD Achmad Diponegoro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini Pemohon dan istrinya yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung belum memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal itu disebabkan oleh kelalaian/ketidakhadiran Pemohon akan kewajiban Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Pengadilan untuk menerbitkan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung yang belum tercatat secara negara, hal tersebut dalam rangka untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah Ny. Laurina Tipung;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya memohon kepada

*Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung yang belum tercatat secara negara, sehingga kemudian perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu guna menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan mengurus santunan dari BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Mardianus Suheng bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Dusun Samandunge, Kelurahan Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung telah menikah secara gereja pada tanggal 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cosmas Aronimus Jerry;
- Bahwa Pemohon belum dan/atau tidak pernah menikah sebelumnya kecuali dengan Ny. Laurina Tipung dan setelah itu Pemohon juga tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa istri Pemohon yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu di RSUD Achmad Diponegoro;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan istrinya yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung belum memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal itu disebabkan oleh kelalaian/ketidapkahaman Pemohon akan kewajiban Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah memohon kepada Pengadilan untuk diterbitkannya penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts



yang belum tercatat secara negara, hal tersebut dalam rangka mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah Ny. Laurina Tipung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon yang bernama Mardianus Suheng adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Dengkarek, tanggal 12 November 1969, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Dusun Samandunge, Kelurahan Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu (vide bukti P-2), yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk diterbitkannya penetapan pengesahan perkawinan dari Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung yang belum tercatat secara negara, dan Pencatatan Perkawinan tersebut dalam rangka untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah Ny. Laurina Tipung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon dengan Ny. Laurina Tipung telah menikah secara gereja pada tanggal 4 Januari 1994 di di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat, yang juga disaksikan langsung oleh Herkulanus Sanum dan Sussana Kiding sebagai Para Saksi (vide bukti P-6 dan P-8), dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cosmas Aronimus Jerry. Akan tetapi ternyata bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro dan



juga keterangan yang disampaikan Para Saksi tersebut di atas, diketahui bahwa istri Pemohon yaitu Ny. Laurina Tipung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-3). Dan oleh karena itu, untuk keperluan pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah Ny. Laurina Tipung, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Putussibau untuk diterbitkannya penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Ny. Laurina Tipung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan istrinya yaitu almarhumah Ny. Laurina Tipung adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dari itu permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon tersebut cukup layak atau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka permohonan pencatatan tentang Pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan pada Register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon MARDIANUS SUHENG dengan LAURINA TIPUNG yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi;
3. Memerintahkan dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon MARDIANUS SUHENG dengan LAURINA TIPUNG yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Melapi, ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Putussibau pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Abdul Aziz, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp	-
4. PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)